



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 28 - K / PM.III-12 / AL / I / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Feri Subachtiar.
Pangkat / NRP : Serka Mar / 94355.
Jabatan : Ur Renlaklat Pusdikkav Mar.
Kesatuan : Kodikmar Kobangdikal Sekarang Denmako Kobangdikal.

Tempat, tanggal lahir : Malang, 10 Nopember 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Perum GSA Blok F 16 No. 34 Kramat Jegu Taman Sidoarjo.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pusdikkav Mar selaku Papera Nomor Kep/01/XI/2012 tanggal 6 November 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/293/K/AL/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak /293/K/AL/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Penganiayaan ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

- d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang No. 14/VR/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 Atas nama Sdr. Samid.

- 1 (satu) lembar surat kematian dari rumah sakit Umum Ulin Banjarmasin Kalimantan Selatan No. 00229 tanggal 30 Agustus 2012 atas nama : Samid, umur 56 tahun, alamat : Jl. Indrokilo No. 55 Rt. 01 Rw. XI Kel Kalirejo Kec. Lawang Malang.

- 1 (satu) lembar surat keterangan kematian dari Kelurahan Kalirejo Malang Nomor : 470/128/421/031.002/2012 tanggal 30 Agustus 2012 atas nama : Samid, umur 56 tahun, alamat : Jl. Indrokilo No. 55 Rt. 01 Rw. XI Kel. Kalirejo Kec. Lawang Malang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal Delapan bulan Juli tahun 2000 Dua Belas atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2000 Dua Belas atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Dua Belas bertempat di pakan ternak di Jl.Bedali Agung Desa Setran Kec. Lawang Kab. Malang dan di rumah Saksi-1 (Sdr. Samid) di Jl. Indrokilo Utara No.55 Rt.01 Rw.011 Kel. Kalirejo Kec.Lawang Kab. Malang atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surabaya telah melakukan tindak pidana :
"Penganiayaan" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1999 melalui pendidikan Dikcaba PK XVIII setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 94355 dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi penugasan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Kobangdikal dengan Pangkat Serka Jabatan Ur Renlaklat Pusdik Kav Mar Kodikmar Kobangdikal Surabaya.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Samid) karena Saksi-1 adalah Bapak kandung dari Terdakwa, pada awalnya hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa cukup harmonis namun sejak Saksi-1 mempunyai " WIL " Sdri. Ida Kusumah hubungan menjadi tidak harmonis.
- c. Bahwa Terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2012 yang pertama sekira pukul 12.00 Wib di tempat selepan pakan ternak di Jl.Bedali Agung Desa Setran Kec. Lawang Kab. Malang dan yang kedua sekira pukul 14.30 Wib di rumah Saksi-1 di Jl. Indrokilo Utara No.55 Rt.01 Rw.011 Kel. Kalirejo Kec.Lawang Kab. Malang.
- d. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dikarenakan Terdakwa hilang kesabaran terhadap sikap dan tingkah laku Saksi-1, dimana Saksi-1 mempunyai " WIL " yang bernama Sdri. Ida Kusumah bahkan sudah dinikahi secara siri tanpa sepengetahuan Saksi-5 (Sdri. Muntiyah) selaku Istrinya, sehingga Terdakwa dan Saksi-4 (Alex Fernando Subaktiar) selaku anak-anaknya bermusyawarah menginginkan Saksi-1 untuk menceraikan Sdri. Ida kusuma dan kembali kepada ibunya tetapi Saksi-1 selalu mengulur-ulur waktu dan hanya berjanji yang membuat kesal anak-anak Saksi-1 termasuk Terdakwa, sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.
- e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2012 Terdakwa berboncengan dengan Saksi-4 menggunakan sepeda motor mendatangi gudang pakan ternak Bedali Lawang menghampiri Saksi-1 dan mengajak pulang dengan berkata " ayo pulang " tetapi sampai 3 (tiga) kali Saksi-1 tidak menghiraukan dengan alasan masih ada pekerjaan dengan Bapak Kurdi (Saksi-2), sehingga Terdakwa emosi dan memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian pipi kiri kemudian Terdakwa memukul lagi tetapi dihalangi oleh Saksi-2, sehingga tidak kena selanjutnya Saksi-1 mundur dan berkata " O....begini ya caranya....?" Kemudian Terdakwa menendang dengan kaki kanan mengenai perut Saksi-1, kemudian ditahan oleh Saksi-4 dan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menendang lagi dengan kaki kanan mengenai paha kiri Saksi-1 dan Saksi-1 terpeleset dan masuk selokan, kemudian Terdakwa menarik Saksi-1 untuk berdiri dan setelah berdiri Terdakwa ditarik oleh Saksi-4 dan Saksi-2 menjauh dari Saksi-1, kemudian Saksi-1 diajak pulang oleh Terdakwa dan Saksi-4 tetapi Saksi-1 tidak mau, sehingga diantar oleh Saksi-2 pulang ke rumahnya di Jl. Indrokilo Utara No.55 Rt.01 Rw.011 Kel. Kalirejo Kec.Lawang Kab. Malang.
- f. Bahwa setelah Saksi-1 sampai di rumah, kemudian Terdakwa meminta Bpk RW / Bpk Kuspani (Saksi 6) untuk membantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan permasalahan keluarga Saksi-1 dan Saksi 6 meminta keluarga Terdakwa untuk menyampaikan pendapat yang intinya kepingin dengan hasil baik tetapi selama bermusyawarah Saksi-1 selalu tidak menghiraukan, sehingga Terdakwa terpancing dan spontan Terdakwa memukul bagian kepala Saksi-1 dengan tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kiri, selanjutnya Saksi-1 tiduran di kursi sambil memegang mukanya selanjutnya Terdakwa menginjak muka Saksi-1 dengan kaki kanan dan Saksi-1 menutup wajahnya dengan kedua tangannya.

g. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib masih di rumah di Jl.Indrokilo Utara No.55 Rt.01 Rw.011 Kel. Kalirejo Kec. Lawang Kab. Malang dengan disaksikan oleh Bapak RW dan seksi keamanan RW (Bpk Juahir) yang intinya bermusyawarah dan keluarga meminta Saksi-1 berjanji dan bersumpah diatas Al Quran, tetapi setelah Bapak RW dan Bapak Juahir meninggalkan rumah, Saksi-1 marah lagi dan mengatakan menolak sumpah Al Quran yang telah disepakati sambil memukul Al Quran dan memukul almari dan akan menceraikan Saksi-5 dengan mengatakan tidak terima atas kejadian yang telah terjadi.

h. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka lebam pada bagian mata kanan, kepala dan punggung kanan dan luka babras pada lengan kanan, tangan kanan kiri dan kaki kanan kiri sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 331/6189/302/2012 tanggal 30 Juli 2012 perihal hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSU Syaiful Anwar Malang.

Subsidaair :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal Delapan bulan Juli tahun 2000 Dua Belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2000 Dua Belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Dua Belas bertempat di pakan ternak di Jl.Bedali Agung Desa Setran Kec. Lawang Kab. Malang dan di rumah Saksi-1 (Sdr. Samid) di Jl. Indrokilo Utara No.55 Rt.01 Rw.011 Kel. Kalirejo Kec.Lawang Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan Ringan" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1999 melalui pendidikan Dikcaba PK XVIII setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 94355 dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi penugasan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi aktif di Kobangdikal dengan Pangkat Serka Jabatan Ur Renlaklat Pusdik Kav Mar Kodikmar Kobangdikal Surabaya.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Samid) karena Saksi-1 adalah Bapak kandung dari Terdakwa, pada awalnya hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa cukup harmonis namun sejak Saksi-1 mempunyai " WIL " Sdri. Ida Kusumah hubungan menjadi tidak harmonis.

c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2012 Terdakwa berboncengan dengan Saksi-4 (Alex Fernando Subaktiar) menggunakan sepeda motor mendatangi gudang pakan ternak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Saksi-1 dan mengajak pulang dengan berkata “ayo pulang” tetapi sampai 3 (tiga) kali Saksi-1 tidak menghiraukan dengan alasan masih ada pekerjaan dengan Bapak Kurdi (Saksi-2), sehingga Terdakwa emosi dan memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian pipi kiri kemudian Terdakwa memukul lagi tetapi dihalangi oleh Saksi-2, sehingga tidak kena selanjutnya Saksi-1 mundur dan berkata “O....begini ya caranya....?” Kemudian Terdakwa menendang dengan kaki kanan mengenai perut Saksi-1, kemudian ditahan oleh Saksi-4 dan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menendang lagi dengan kaki kanan mengenai paha kiri Saksi-1 dan Saksi-1 terpeleset dan masuk selokan, kemudian Terdakwa menarik Saksi-1 untuk berdiri dan setelah berdiri Terdakwa ditarik oleh Saksi-4 dan Saksi-2 menjauh dari Saksi-1, kemudian Saksi-1 diajak pulang oleh Terdakwa dan Saksi-4 tetapi Saksi-1 tidak mau, sehingga diantar oleh Saksi-2 pulang ke rumahnya di Jl. Indrokilo Utara No.55 Rt.01 Rw.011 Kel. Kalirejo Kec.Lawang Kab. Malang.

d. Bahwa setelah Saksi-1 sampai di rumah, kemudian Terdakwa meminta Bpk RW / Bpk Kuspani (Saksi 6) untuk membantu menyelesaikan permasalahan keluarga Saksi-1 dan Saksi 6 meminta keluarga Terdakwa untuk menyampaikan pendapat yang intinya kepingin dengan hasil baik tetapi selama bermusyawarah Saksi-1 selalu tidak menghiraukan, sehingga Terdakwa terpancing dan spontan Terdakwa memukul bagian kepala Saksi-1 dengan tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kiri, selanjutnya Saksi-1 tiduran di kursi sambil memegang mukanya selanjutnya Terdakwa menginjak muka Saksi-1 dengan kaki kanan dan Saksi-1 menutup wajahnya dengan kedua tangannya.

e. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka lebam pada bagian mata kanan, kepala dan punggung kanan dan luka babras pada lengan kanan, tangan kanan kiri dan kaki kanan kiri sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 331/6189/302/2012 tanggal 30 Juli 2012 perihal hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSU Syaiful Anwar Malang, namun hal tersebut tidak menghalangi Saksi-1 untuk melakukan aktifitas sehari-hari.

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam

Primair : Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Subsidaair : Pasal 352 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Muntiyah.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Malang, 28 Nopember 1960.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl.Indrokilo Utara No.55 Rt.01 Rw.011
Kel.Kalirejo Kec.Lawang Kab.Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi sedangkan dengan Alm. Samid adalah suami Saksi meninggal karena kecelakaan lalu lintas di Kalimantan pada tanggal 27 Agustus 2012.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2012 sekira pukul 12.00 Wib saat itu di rumah Saksi di Jl. Indrokilo Utara No.55 Rt.01 Rw.011 Kel. Kalirejo Kec. Lawang Kab. Malang berkumpul orang-orang antara lain korban Alm. Sdr. Samid, Terdakwa, Kepala Keamanan Kampung (Bpk. Juair) dan Bpk RW (Bpk Kuspani/Saksi 5) dan anak-anak Saksi lain serta Saksi untuk membicarakan tentang kesediaan korban Alm. Sdr. Samid untuk menceraikan istri sirinya An. Sdri. Ida Kusuma tanpa seijin Saksi selaku istrinya dan anak-anak Saksi dan dimana sebelumnya telah terjadi kesepakatan alm Samid (korban) untuk menceraikan istri sirinya namun belum dibuatkan surat pernyataan dan alm. Samid (korban) selalu mengulur-ngulur waktu.
3. Bahwa selanjutnya terjadi percekocokan antara korban Alm. Samid yang saat itu telentang diatas kursi dengan Terdakwa hingga menyebabkan Terdakwa menjadi emosi dan melakukan pemukulan kepada korban kebagian muka sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terbuka dan selanjutnya Terdakwa menendang menggunakan kaki kanan kearah muka Alm Samid sebanyak 1 (satu) kali .
4. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi berusaha meleraikan dengan cara menahan Terdakwa dengan mengucap kata-kata " sabar nak ", kemudian Alm. Sdr. Samid masih berkata yang membuat anak-anak Saksi termasuk Terdakwa emosi sampai akhirnya Saksi meremas kemaluan alm. Samid karena Saksi jengkel dengan alm. Samid.
4. Bahwa Saksi mengetahui akibat dari pemukulan tersebut Saksi-6 (Alm Samid) mengalami bengkak di bagian kaki bawah saja dan Saksi melihat ada darah mengalir dari mulut korban sebelum terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya telah memukul Saksi di tempat kerjanya.
5. Bahwa setelah terjadi permasalahan tersebut selanjutnya dilakukan upaya penyelesaiam secara kekeluargaan yang dilakukan oleh kepala keamanan (Bpk Juair) dan Bpk RW (Bpk Kuspani/Saksi 5) yang dilaksanakan di rumah Saksi di Jl. Indrokilo Utara No.55 Rt.01 Rw.011 Kel. Kalirejo Kec. Lawang Kab. Malang yang disaksikan oleh anak-anak Saksi yaitu Terdakwa, Saksi-4 dan menantu-menantu Saksi yaitu Cici dan Nike dengan mengucap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sumpahdinas Al Quran Saksi-6 (alm Samid) berjanji akan berbuat baik terhadap keluarganya dan anak-anak.

6. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib setelah Pak RW dan Kepala keamanan meninggalkan rumah Alm. Samid mencabut lagi sumpahnya dan malah mau menceraikan Saksi selaku Istri yang sah.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

1944. Nama lengkap : Kurdi.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Malang, 10 Nopember
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Pakel Rt. 05 Rw. 03 Ds. Baturetno Kec. Singosari Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal dengan Terdakwa pada saat terjadinya perkara tersebut dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa sedang dengan Bpk. Samid (Saksi-6) yang merupakan teman dagang Saksi.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2012 sekira pukul 12.00 Wib saat Saksi bersama Saksi 6 (alm. Samid) sedang ngobrol di Gudang pakan ternak Jl.Bedali Agung Desa Setran Kec. Lawang Kab. Malang tiba-tiba datang Terdakwa bersama dengan adiknya Alex Fernando Subaktiar (Saksi-4) dengan mengendarai sepeda motor.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengajak Saksi-6 (alm. Samid) untuk pulang ,namun Saksi-6 (Alm. Samid) menolak dan minta waktu karena sedang bercerita dengan Saksi, dan karena Saksi-6 (Alm Samid) menolak untuk diajak pulang selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan menggenggam yang mengenai bagian muka kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali hingga menyebabkan Saksi-6 (alm Samid) terjatuh ke dalam got dan selanjutnya Terdakwa menendang sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan kaki kanan dan menginjak kepala Saksi-6 (Alm. Samid).

4. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi berusaha meleraikan dengan dibantu oleh Alex Fernando Subaktiar (Saksi-4) dan kemudian Sdri Satiyah (Saksi-3) menolong Saksi-6 (Alm Samid) dengan cara menariknya dari got. selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa supaya sabar dan meminta Terdakwa untuk pulang kerumah terlebih dahulu.

5. Bahwa setelah Saksi bisa meleraikan Terdakwa dan Saksi-6 (alm Samid), Terdakwa bersama adiknya Alex Fernando Subaktiar (Saksi-4) pulang ke rumahnya.

6. Bahwa setengah jam kemudian Saksi mengantar Saksi-6 (Alm. Samid) pulang ke rumahnya di Jl.Indrokilo Utara No.55 Rt.01 Rw.011 Kel.Kalirejo Kec.Lawang Kab.Malang dengan menggunakan sepeda motor .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi-6 (Alm. Samid) dari mulutnya mengeluarkan darah dan sakit pada bagian mukanya.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pemukulan Terdakwa terhadap Saksi-6 (Alm. Samid) dan saat itu selain Saksi ada orang lain yang melihat yaitu Istri Saksi / Sdri Sadiyah (Saksi-3) dan adik Terdakwa yang bernama Sdr Alex (Saksi-4).

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

1982.

| | |
|-----------------------|---|
| Nama lengkap | : Sadiyah. |
| Pekerjaan | : Swasta. |
| Tempat, tanggal lahir | : Malang, 28 April |
| Jenis kelamin | : Perempuan. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| A g a m a | : Islam. |
| Tempat tinggal | : Dsn. Pakel Rt. 05 Rw. 03 Ds. Baturetno Kec. Singosari Kab. Malang. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2012 sekira pukul 12.00 Wib di tempat selean pakan ternak di Jl. Bedali Agung Desa Setran Kec. Lawang Kab. Malang tiba-tiba datang Terdakwa bersama dengan adiknya Alex Fernando Subaktiar (Saksi-4) dengan mengendarai sepeda motor.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengajak Saksi-6 (Alm. Samid) untuk pulang ,namun Saksi-6 (alm. Samid) menolak dan minta waktu karena sedang bercerita dengan Saksi-2, dan karena Saksi-6 (Alm. Samid) menolak untuk diajak pulang selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan menggenggam yang mengenai bagian muka kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali hingga menyebabkan Saksi-6 (Alm.Samid) terjatuh ke dalam got dan selanjutnya Terdakwa menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan dan menginjak kepala Saksi-6 (Alm. Samid).
4. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi-2 berusaha meleraai dengan dibantu oleh Alex Fernando Subaktiar (Saksi-4) dan kemudian Saksi berusaha menolong Saksi-6 (Alm.Samid) dengan cara menariknya dari got.
5. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa bersama adiknya Alex Fernando Subaktiar (Saksi-4) pulang ke rumahnya.
6. Bahwa setengah jam kemudian Saksi-2 mengantar Saksi-6 (Alm Samid) pulang ke rumahnya di Jl.Indrokilo Utara No.55 Rt.01 Rw.011 Kel.Kalirejo Kec.Lawang Kab.Malang dengan menggunakan sepeda motor.
7. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi-6 (Alm. Samid) dari mulutnya mengeluarkan darah dan sakit pada bagian mukanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi-4 mengetahui terjadinya pemukulan dan Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pemukulan tersebut.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Alex Fernando Subaktiar.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat/tanggal lahir : Malang, 19 April 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Indrokilo Utara No. 55 Rt. 001 Rw. 11
Kel. Kalirejo Kec. Lawang Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah adik kandung Terdakwa sedangkan dengan Saksi-6 (alm. Samid) adalah bapak kandungnya .
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2012 sekira pukul 12.00 Wib Saksi datang ke lokasi selepan pakan ternak di Jl. Bedali Agung Desa Setran Kec. Lawang Kab. Malang bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor.
3. Bahwa sesampainya di tempat tujuan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor sedangkan Saksi masih berada diatas motor yang jaraknya sekitar lebih kurang 7 meter dari tempat kejadian.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak pulang Saksi-6 (Alm Samid orang tua Saksi dan Terdakwa) tetapi Saksi-6 tidak mau pulang sehingga Terdakwa menjadi emosi kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi-6 ke arah muka menggunakan tangan mengengam sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi-6 ditarik/ diseret tangannya mau diajak pulang oleh Terdakwa dan Saksi-6 terjatuh di selokan kemudian ditarik lagi tangannya oleh Terdakwa tetapi Saksi-6 masih tetap tidak mau sehingga ditendang lagi oleh Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali
5. Bahwa melihat kejadian tersebut selanjutnya Saksi turun dari sepeda motor dan selanjutnya memegang tubuh Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi-2 (Sdr. Kurdi) agar Terdakwa tidak memukul Saksi-6 lagi dan Terdakwa berkata pada Saksi-6 " apa ini maunya Bapak sampai anaknya berani melawan orang tua ", akhirnya Saksi-6 duduk di pojok gudang selep pakan ternak sambil mengeluh "ya Allah", kemudian Saksi menghampiri Saksi-6 sambil meminta HP Saksi-6.
5. Bahwa Saksi menerangkan penyebab Terdakwa memukul Saksi-6 karena Saksi-6 semenjak berkenalan dengan wanita lain Sdri. Ida Kusumawati dan bahkan Saksi-6 pernah digrebek warga pada tanggal 13 Juni 2012 dan selanjutnya terjadi kesepakatan keluarga sebanyak 3 (tiga) kali agar Saksi-6 (alm. Samid) tidak berhubungan lagi dengan perempuan akan tetapi Saksi-6 pergi dari rumah selama 1 (satu) minggu bersama Sdri. Ida Kusumawati dan kemudian diketahui Saksi-6 sudah menikah siri tanpa seijin Ibu Muntiyah, hal tersebut yang membuat kondisi keluarga tidak harmonis sehingga Saksi, Terdakwa dengan Ibunya dan para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menanam benih dengan Saksi-6 meminta agar Saksi-6 kembali kepada Ibunya dan menceraikan Istri mudanya tetapi Saksi-6 hanya janji-janji terus sehingga membuat emosi anak-anak Saksi-6 termasuk Terdakwa.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Kuspani.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat/tanggal lahir : Malang, 2 Juli 1957.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Indrokilo Utara No.168 Rt.04 Rw.011
Kel.Kalirejo Kec.Lawang Kab.Malang .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi sebagai tetangga dan kenal Terdakwa sejak kecil.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2012 sekira pukul 14.30 Wib saat Saksi sedang kerja bakti dipanggil oleh anak Saksi-1 (Sdri. Hera) untuk datang di rumah Saksi-1 (Sdri Muntiyah) di Jl. Indrokilo Utara No.55 Rt.01 Rw.011 Kel. Kalirejo Kec. Lawang Kab. Malang.
3. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-1 (Sdri. Muntiyah) Saksi melihat Saksi-6 (Alm. Samid) sedang telentang di ruang tamu selanjutnya Saksi menanyakan ada apa kenapa Saksi dipanggil kesitu dan selanjutnya Saksi-6 (Alm. Samid) menjelaskan bahwa Saksi telah dipukul oleh Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan Saksi-6 (Alm. Samid) yang telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan istri dan anak-anaknya .
5. Bahwa selanjutnya Saksi memberi nasehat kepada keduanya akan tetapi masih ada perdebatan antara Terdakwa dan Saksi-6 (Alm. Samid) dan selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-6 (Alm. Samid) dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pipi Saksi-6 (Alm. Samid) dan menginjak menggunakan kaki kanan mengenai bagian kepalanya.
6. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi menyuruh Saksi-6 (Alm. Samid) agar pergi ke rumahnya untuk mengamankan diri. bagian kepalanya dan bagian rusuk sebelah kanan.
7. Bahwa selanjutnya malam harinya dilakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan yang dilakukan oleh kepala keamanan (Bpk Juair) dan Bpk RW (Bpk Kuspani/Saksi 5) yang dilaksanakan di rumah Saksi di Jl. Indrokilo Utara No.55 Rt.01 Rw.011 Kel. Kalirejo Kec. Lawang Kab. Malang yang disaksikan oleh anak-anak Saksi yaitu Terdakwa, Saksi-4 dan menantu-menantu Saksi yaitu Cici dan Nike dengan mengucap sumpah diatas Al Quran Saksi-6 (Alm.Samid) berjanji akan berbuat baik terhadap keluarganya dan anak-anak.
8. Bahwa Saksi menerangkan awal terjadinya pemukulan karena Terdakwa, Saksi-4, Saksi-1 dan adik-adik Terdakwa bermusyawarah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi selaku RW yang menginginkan Saksi-6 meninggalkan "WIL" nya yang bernama Ida Kusuma dan berharap Saksi-6 bisa kembali kepada Ibunya/Saksi-1 dan keluarganya tetapi tidak terwujud sehingga membuat Terdakwa emosi dan memukul Saksi-6.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 6 :

Nama lengkap : Samid.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Malang, 24 April 1956.
Jenis kelamin : Laki-
laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Indrokilo Utara No.55 Rt.01 Rw.011
Kel.Kalirejo Kec. Lawang Kab. Malang.

Bahwa Saksi tersebut di atas telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena Saksi meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2012 di Kalimantan. Sesuai pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah orang tua (ayah) kandung dari Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2012 Saksi sedang berada di Gudang pakan ternak Jl. Bedali Agung Desa Setran Kec. Lawang Kab. Malang ditelpon oleh Terdakwa yang meminta Saksi untuk pulang ke rumah dan Saksi menjawab " ya sebentar saya masih jam istirahat " kemudian sekira pukul 12.00 Wib Saksi didatangi oleh Terdakwa dan Sdr Alex (Saksi-4) kemudian Terdakwa berkata " Bapak ini disuruh pulang tidak mau pulang ", kemudian Saksi langsung ditempeleng oleh Terdakwa mengenai mata bagian kanan dan Saksi terjatuh kemudian Saksi ditarik dan ditempeleng lagi mengenai mata bagian kirinya kemudian Saksi terjatuh lagi, kemudian Saksi lari untuk menghindari tetapi oleh Terdakwa dan Saksi-4 dikejar dan ditendang kemudian Saksi terjatuh di parit kemudian tulang rusuk sebelah kiri dan kepala Saksi diinjak dan diseret sejauh 5 (lima) meter kemudian Saksi akan dibonceng Terdakwa tetapi Saksi tidak mau dan minta tolong kepada Bapak Kurdi (Saksi-2) untuk diantar pulang.
3. Bahwa Saksi menerangkan setelah sampai di rumah Jl. Indrokilo Utara No. 55 Rt.01 Rw.011 Kel. Kalirejo Kec. Lawang Kab. Malang dan disaksikan oleh Bapak RW menjelaskan penyebab terjadinya pemukulan terhadap Saksi karena Saksi sekira tahun 2000 merasa tidak cocok lagi dengan Ibu Terdakwa Sdri. Muntiyah (Saksi-1) kemudian Saksi menikah kembali secara siri dengan Janda beranak 2 (dua) yang bernama Ida Kusumawati beralamat di Banjarmasin dan anak-anak Saksi termasuk Terdakwa meminta Saksi segera menyelesaikan perceraian antara Saksi dengan Istri mudanya tetapi Saksi meminta waktu sampai sehabis Hari Raya Idul Fitri 2012 tetapi karena dianggap terlalu lama sehingga anak-anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-6 merasa kesal sehingga Saksi ditempeleng lagi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala bagian belakang.

4. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa Saksi merasa sakit pada bagian kepala sebelah kiri, bagian samping telinga sebelah kiri, bagian mata kanan dan kiri, luka pada bagian mulut, luka pada mata kaki sebelah kanan dan rasa sakit pada tulang rusuk.

5. Bahwa Saksi menerangkan akibat dari pemukulan tersebut Saksi masih tetap bisa menjalankan tugas/aktifitas sehari-hari.

6. Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa karena Saksi tidak terima atas perlakuan Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi terhadap Saksi.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun yang disangkal Terdakwa :

1. Terdakwa tidak mengeroyok.
2. Terdakwa tidak menendang kearah perut akan tetapi kebagian paha Saksi.
3. Terdakwa tidak menyita HP.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1999 melalui pendidikan Dikcaba PK XVIII setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 94355 dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi penugasan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Kobangdikal dengan Pangkat Serka Jabatan Ur Renlaklat Pusdik Kav Mar Kodikmar Kobangdikal Surabaya .

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2012 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-6 (alm. Samid) di tempat selepan pakan ternak di Jl. Bedali Agung Desa Setran Kec. Lawang Kab. Malang dan yang kedua sekira pukul 14.30 Wib di rumah Saksi di Jl. Indrokilo Utara No.55 Rt.01 Rw.011 Kel. Kalirejo Kec. Lawang Kab. Malang .

3. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dikarenakan Terdakwa hilang kesabaran terhadap sikap dan tingkah laku Saksi-6, dimana Saksi-6 mempunyai "WIL " yang bernama Ida kusuma bahkan sudah dinikahi secara siri tanpa sepengetahuan Saksi-1 selaku Istrinya sehingga Terdakwa dan Saksi-4 selaku anak-anaknya berkumpul musyawarah menginginkan Saksi-6 untuk menceraikan Sdri. Ida Kusuma dan kembali kepada ibunya tetapi Saksi-6 selalu mengulur-ulur waktu dan hanya berjanji yang membuat kesal anak-anak Saksi-6 termasuk Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-6.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2012 Terdakwa berboncengan dengan Saksi-4 menggunakan sepeda motor mendatangi gudang pakan ternak Bedali Lawang menghampiri Saksi-6 dan mengajak pulang dengan berkata " ayo pulang " tetapi sampai 3 (tiga) kali Saksi-6 tidak menghiraukan dengan alasan masih ada pekerjaan dengan Bapak Kurdi (Saksi- 2) sehingga Terdakwa emosi dan memukul Saksi-6 dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian pipi kiri kemudian Terdakwa memukul lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan tetap diadili oleh Saksi 2 sehingga tidak kena selanjutnya Saksi-6 mundur dan berkata " O....begini ya caranya....?" Kemudian Terdakwa menendang dengan kaki kanan mengenai perut Saksi-6 kemudian ditahan oleh Saksi-4 dan Saksi- 2 kemudian Terdakwa menendang lagi dengan kaki kanan mengenai paha kiri Saksi-1 dan Saksi-6 terpeleset dan masuk selokan kemudian Terdakwa menarik Saksi-6 untuk berdiri dan setelah berdiri Terdakwa ditarik oleh Saksi-4 dan Saksi 2 menjauh dari Saksi-6, kemudian Saksi-6 diajak pulang oleh Terdakwa dan Saksi-4 akan tetapi Saksi-6 tidak mau .

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 dengan menggunakan sepeda motor pulang kerumahnya di Jl. Indrokilo Utara No.55 Rt.01 Rw.011 Kel. Kalirejo Kec. Lawang Kab. Malang.

6. Bahwa tak lama kemudian Saksi-6 datang ke rumah dengan diantar oleh Saksi-2 menggunakan sepeda motor.

7. Bahwa setelah Saksi-6 sampai di rumah kemudian Terdakwa meminta Bpk RW / Bpk Kuspani (Saksi-5) untuk membantu menyelesaikan dan Saksi-5 meminta Terdakwa sekeluarga untuk menyampaikan pendapat yang intinya kepingin dengan hasil baik tetapi selama bermusyawarah Saksi-6 selalu tidak menghiraukan sehingga Terdakwa terpancing dan spontan Terdakwa memukul dengan tangan terbuka bagian kepala Saksi-6 dengan tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kiri selanjutnya Saksi-1 tiduran di kursi sambil memegang mukanya selanjutnya Terdakwa menginjak muka Saksi-6 dengan kaki kanan dan Saksi menutup wajahnya dengan kedua tangannya .

8. Bahwa selanjutnya Saksi-5 menyuruh Saksi-6 untuk lari dan pergi ke rumah Saksi-5 untuk menyelamatkan diri.

9. Bahwa selanjutnya pada pukul 20.30 Wib masih di rumah di Jl. Indrokilo Utara No.55 Rt.01 Rw.011 Kel. Kalirejo Kec. Lawang Kab. Malang dengan disaksikan oleh Bapak RW dan seksi keamanan RW (Bpk Juahir) yang intinya bermusyawarah dan keluarga meminta Saksi-6 berjanji dan bersumpah diatas Al Quran akan tetapi setelah Bapak RW dan Bapak Juahir meninggalkan rumah Saksi-6 marah lagi dan mengatakan menolak sumpah Al Quran yang telah disepakati sambil memukul Al Quran dan memukul almari dan akan menceraikan Saksi-1 dan mengatakan tidak terima atas kejadian yang telah terjadi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 14/VR/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 Atas nama Sdr. Samid, yang menerangkan keadaan yang diderita oleh Saksi 6 di akibatkan perbuatan Terdakwa.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatanyang didakwakan kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1999 melalui pendidikan Dikcaba PK XVIII setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 94355 dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi penugasan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinias aktif di Kobangdikal dengan Pangkat Serka Jabatan Ur Renlaklat Pusdik Kav Mar Kodikmar Kobangdikal Surabaya .
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-6 karena Saksi-6 adalah Bapak kandung dari Terdakwa.
3. Bahwa pada awalnya hubungan Saksi-6 dengan Terdakwa cukup harmonis namun sejak Saksi-6 mempunyai " WIL " Sdri. Ida Kusumah hubungan menjadi tidak harmonis dan Saksi-6 jarang pulang ke rumah.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2012 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-6 (alm. Samid) di tempat selepan pakan ternak di Jl. Bedali Agung Desa Setran Kec. Lawang Kab. Malang dan yang kedua sekira pukul 14.30 Wib di rumah Saksi di Jl. Indrokilo Utara No.55 Rt.01 Rw.011 Kel. Kalirejo Kec. Lawang Kab. Malang .
5. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dikarenakan Terdakwa hilang kesabaran terhadap sikap dan tingkah laku Saksi-6, dimana Saksi-6 mempunyai "WIL " yang bernama Ida kusuma bahkan sudah dinikahi secara siri tanpa sepengetahuan Saksi-1 selaku Istrinya sehingga Terdakwa dan Saksi-4 selaku anak-anaknya berkumpul musyawarah menginginkan Saksi-6 untuk menceraikan Sdri. Ida Kusuma dan kembali kepada ibunya tetapi Saksi-6 selalu mengulur-ulur waktu dan hanya berjanji yang membuat kesal anak-anak Saksi-6 termasuk Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-6.
6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2012 Terdakwa berboncengan dengan Saksi-4 menggunakan sepeda motor mendatangi gudang pakan ternak Bedali Lawang menghampiri Saksi-6 dan mengajak pulang dengan berkata " ayo pulang " tetapi sampai 3 (tiga) kali Saksi-6 tidak menghiraukan dengan alasan masih ada pekerjaan dengan Bapak Kurdi (Saksi-2), sehingga Terdakwa emosi dan memukul Saksi-6 dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian pipi kiri kemudian Terdakwa memukul lagi tetapi dihalangi oleh Saksi-2, sehingga tidak kena selanjutnya Saksi-6 mundur dan berkata " O....begini ya caranya....?" Kemudian Terdakwa menendang dengan kaki kanan mengenai perut Saksi-6, kemudian ditahan oleh Saksi-4 dan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menendang lagi dengan kaki kanan mengenai paha kiri Saksi-6 dan Saksi-6 terpeleset dan masuk selokan, kemudian Terdakwa menarik Saksi-6 untuk berdiri dan setelah berdiri Terdakwa ditarik oleh Saksi-4 dan Saksi-2 menjauh dari Saksi-6 kemudian Saksi-6 diajak pulang oleh Terdakwa dan Saksi-4 akan tetapi Saksi-6 tidak mau .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 dengan menggunakan sepeda motor pulang kerumahnya di Jl. Indrokilo Utara No.55 Rt.01 Rw.011 Kel. Kalirejo Kec. Lawang Kab. Malang.

8. Bahwa tak lama kemudian Saksi-6 datang ke rumah dengan diantar oleh Saksi-2 menggunakan sepeda motor.

9. Bahwa setelah Saksi-6 sampai di rumah kemudian Terdakwa meminta Bpk RW / Bpk Kuspani (Saksi-5) untuk membantu menyelesaikan dan Saksi-5 meminta Terdakwa sekeluarga untuk menyampaikan pendapat yang intinya kepingin dengan hasil baik tetapi selama bermusyawarah Saksi-6 selalu tidak menghiraukan sehingga Terdakwa terpancing dan spontan Terdakwa memukul dengan tangan terbuka sebagian kepala Saksi-6 dengan tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kiri selanjutnya Saksi-1 tiduran di kursi sambil memegang mukanya selanjutnya Terdakwa menginjak muka Saksi-6 dengan kaki kanan dan Saksi menutup wajahnya dengan kedua tangannya.

10. Bahwa selanjutnya Saksi-5 menyuruh Saksi-6 untuk lari dan pergi ke rumah Saksi-5 untuk menyelamatkan diri.

11. Bahwa selanjutnya pada pukul 20.30 Wib masih di rumah di Jl. Indrokilo Utara No.55 Rt.01 Rw.011 Kel. Kalirejo Kec. Lawang Kab. Malang dengan disaksikan oleh Bapak RW dan seksi keamanan RW (Bpk Juahir) yang intinya bermusyawarah dan keluarga meminta Saksi-6 berjanji dan bersumpah diatas Al Quran akan tetapi setelah Bapak RW dan Bapak Juahir meninggalkan rumah Saksi-6 marah lagi dan mengatakan menolak sumpah Al Quran yang telah disepakati sambil memukul Al Quran dan memukul almari dan akan menceraikan Saksi-1 dan mengatakan tidak terima atas kejadian yang telah terjadi.

12. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-6 mengalami luka lebam pada bagian mata kanan, kepala dan punggung kanan dan luka babras pada lengan kanan, tangan kanan kiri dan kaki kanan kiri sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 14/VR/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 Atas nama Sdr. Samid.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya primair namun Majelis akan mempertimbangkan, dan membuktikan serta menguraikan sendiri unsur-unsur tindak pidananya, dan mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan menilai serta mempertimbangkan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dalam jalannya persidangan yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa terhadap permohonannya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman dari
Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam
putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam
Dakwaan yang disusun secara Subsidairitas mengandung unsur-
unsur sebagai berikut :

Dakwaan Primair :

Unsur ke - 1 : “ Barangsiapa “

Unsur ke - 2 : “ Dengan sengaja Melakukan penganiayaan “

Dakwaan Subsidaire :

Unsur ke - 1 : “ Barangsiapa “

Unsur ke - 2 : “ Dengan sengaja Melakukan penganiayaan “

Unsur ke - 3 : “ Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan
untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau
pencarian “

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu
akan membuktikan dakwaan primair dengan mengemukakan
pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : “Barangsiapa”

Bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah siapa saja yang
sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung
jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang tunduk
kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia dalam hal ini pasal 2,3,4,5 dan 7 KUHP.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan
keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya
yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai
berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk
menjadi prajurit TNI AL pada
tahun 1999 melalui pendidikan
Dikcaba PK XVIII setelah lulus
dilantik dengan pangkat Sersan
Dua NRP 94355 dan setelah
mengalami beberapa kali
kenaikan pangkat dan mutasi
penugasan sampai dengan
terjadinya perbuatan yang
menjadi perkara ini Terdakwa
berdinas aktif di Kobangdikal
dengan Pangkat Serka Jabatan
Ur Renlaklat Pusdik Kav Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodikmar
Surabaya.

Kobangdikal

2. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AL belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya.
3. Bahwa benar di Persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan di Persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena suatu penyakit yang berarti Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
4. Bahwa benar menurut Pasal 9 UU No. 31/1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Dengan Sengaja Melakukan penganiayaan"

- Bahwa menurut Memori Van toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang di maksud " dengan sengaja " adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Bahwa didalam pasal 351 (1) KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini, Perbuatan tersebut hanya di kualifikasikan " Penganiayaan " saja.
- Bahwa dengan adanya ketentuan di dalam Undang-undang maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.
- Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain,

- Menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dsb.
- Bahwa menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit.
- Bahwa sakit berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh / badan manusia.
- Bahwa apabila dilihat dari Yurisprudensi, yang diartikan dengan "Penganiayaan" itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2012 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-6 (alm. Samid) di tempat selepan pakan ternak di Jl. Bedali Agung Desa Setran Kec. Lawang Kab. Malang dan yang kedua sekira pukul 14.30 Wib di rumah Saksi di Jl. Indrokilo Utara No.55 Rt.01 Rw.011 Kel. Kalirejo Kec. Lawang Kab. Malang .
2. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dikarenakan Terdakwa hilang kesabaran terhadap sikap dan tingkah laku Saksi-6, dimana Saksi-6 mempunyai "WIL " yang bernama Ida kusuma bahkan sudah dinikahi secara siri tanpa sepengetahuan Saksi-1 selaku Istrinya sehingga Terdakwa dan Saksi-4 selaku anak-anaknya berkumpul musyawarah menginginkan Saksi-6 untuk menceraikan Sdri. Ida Kusuma dan kembali kepada ibunya tetapi Saksi-6 selalu mengulur-ulur waktu dan hanya berjanji yang membuat kesal anak-anak Saksi-6 termasuk Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-6.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2012 Terdakwa berboncengan dengan Saksi-4 menggunakan sepeda motor mendatangi gudang pakan ternak Bedali Lawang menghampiri Saksi-6 dan mengajak pulang dengan berkata " ayo pulang " tetapi sampai 3 (tiga) kali Saksi-6 tidak menghiraukan dengan alasan masih ada pekerjaan dengan Bapak Kurdi (Saksi-2), sehingga Terdakwa emosi dan memukul Saksi-6 dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian pipi kiri kemudian Terdakwa memukul lagi tetapi dihalangi oleh Saksi-2, sehingga tidak kena selanjutnya Saksi-6 mundur dan berkata " O....begini ya caranya....?" Kemudian Terdakwa menendang dengan kaki kanan mengenai perut Saksi-6, kemudian ditahan oleh Saksi-4 dan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menendang lagi dengan kaki kanan mengenai paha kiri Saksi-6 dan Saksi-6 terpeleset dan masuk selokan, kemudian Terdakwa menarik Saksi-6 untuk berdiri dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19

begini Terdakwa ditarik oleh Saksi-4 dan Saksi-2 menjauh dari Saksi-6 kemudian Saksi-6 diajak pulang oleh Terdakwa dan Saksi-4 akan tetapi Saksi-6 tidak mau .

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 dengan menggunakan sepeda motor pulang kerumahnya di Jl. Indrokilo Utara No.55 Rt.01 Rw.011 Kel. Kalirejo Kec. Lawang Kab. Malang.

5. Bahwa tak lama kemudian Saksi-6 datang ke rumah dengan diantar oleh Saksi-2 menggunakan sepeda motor.

6. Bahwa setelah Saksi-6 sampai di rumah kemudian Terdakwa meminta Bpk RW / Bpk Kuspani (Saksi-5) untuk membantu menyelesaikan dan Saksi-5 meminta Terdakwa sekeluarga untuk menyampaikan pendapat yang intinya kepingin dengan hasil baik tetapi selama bermusyawarah Saksi-6 selalu tidak menghiraukan sehingga Terdakwa terpancing dan spontan Terdakwa memukul dengan tangan terbuka bagian kepala Saksi-6 dengan tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kiri selanjutnya Saksi-1 tiduran di kursi sambil memegang mukanya selanjutnya Terdakwa menginjak muka Saksi-6 dengan kaki kanan dan Saksi menutup wajahnya dengan kedua tangannya .

7. Bahwa selanjutnya Saksi-5 menyuruh Saksi-6 untuk lari dan pergi ke rumah Saksi-5 untuk menyelamatkan diri.

8. Bahwa selanjutnya pada pukul 20.30 Wib masih di rumah di Jl. Indrokilo Utara No.55 Rt.01 Rw.011 Kel. Kalirejo Kec. Lawang Kab. Malang dengan disaksikan oleh Bapak RW dan seksi keamanan RW (Bpk Juahir) yang intinya bermusyawarah dan keluarga meminta Saksi-6 berjanji dan bersumpah diatas Al Quran akan tetapi setelah Bapak RW dan Bapak Juahir meninggalkan rumah Saksi-6 marah lagi dan mengatakan menolak sumpah Al Quran yang telah disepakati sambil memukul Al Quran dan memukul almari dan akan menceraikan Saksi-1 dan mengatakan tidak terima atas kejadian yang telah terjadi.

9. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-6 mengalami luka lebam pada bagian mata kanan, kepala dan punggung kanan dan luka babras pada lengan kanan, tangan kanan kiri dan kaki kanan kiri sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 14/VR/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 Atas nama Sdr. Samid.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan terhadap Saksi-6 (alm. Samid) Terdakwa dalam keadaan sadar serta menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut yang mengakibatkan Saksi-6 (alm. Samid) mengalami luka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan Sengaja Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan Penganiyaan ”

- Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan subsidair tidak perlu diperhatikan lagi.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
- Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini disebabkan karena Terdakwa merasa emosi atas sikap dan tingkah laku Saksi-6 (alm. Samid) yang mempunyai Wil bahkan sudah nikah siri dan tidak mau menceraikannya.
 - Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa tersebut karena merupakan luapan emosi serta arogannya sebagai tentara karena membela ibunya (Saksi-1) yang telah ditinggalkan oleh Bapakny (Saksi-6) yang akhirnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap bapaknya (Saksi-6) .
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa akhirnya Saksi-6 mengalami luka lebam pada bagian mata kanan, kepala dan punggung kanan dan luka babras pada lengan kanan, tangan kanan kiri juga kaki kanan kiri serta merusak citra TNI AL dimata masyarakat.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas operasi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke 5 , dan 8 wajib TNI ke 7.
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-6 (Alm. Samid) mengalami luka
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI – AL dimata masyarakat khususnya kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa peringatannya pidana percobaan, atas pertimbangan permohonan Terdakwa. Dengan perintah bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 26 Tahun 1997, sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah habis.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat berupa :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 14/VR/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 Atas nama Sdr. Samid.

Karena erat hubungannya dengan perkara ini dan tidak menyulitkan penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Pasal 14 huruf a ke-1 KUHP.
3. Pasal 15 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Feri Subachtiar, Serka Mar NRP 94355 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penganiyaan “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (lima) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 26 Tahun 1997, sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 14/VR/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 Atas nama Sdr. Samid.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 11 Pebruari 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muh. Mahmud, S.H. Letkol Chk NRP 1910002230362 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, SH,MH Mayor Chk NRP 556536 dan Tri Achmad B, SH Mayor Sus NRP 520883 dan masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Subagiyo, SH Mayor Chk NRP 548430, Panitera Arif Sudibya, S.H Kapten Chk NRP 11010036380878, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Muh. Mahmud, S.H
Letkol Chk NRP 1910002230362

Hakim Anggota I,
Ttd

Muhammad Djundan, SH,MH
Mayor Chk NRP 556536

Hakim Anggota II,
Ttd

Tri Achmad B, SH
Mayor Sus NRP 520883

Panitera,

Ttd

Arif Sudibya, SH
Kapten Chk NRP 11010036380878

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 11 Pebruari 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muh. Mahmud, S.H. Letkol Chk NRP 1910002230362 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, SH,MH Mayor Chk NRP 556536 dan Tri Achmad B, SH Mayor Sus NRP 520883 dan masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Subagiyo, SH Mayor Chk NRP 548430, Panitera Arif Sudibya, S.H Kapten Chk NRP 11010036380878, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap / Ttd,

Muh. Mahmud, S.H
Letkol Chk NRP 1910002230362

Hakim Anggota I,

Ttd,

Muhammad Djundan, SH,MH
Mayor Chk NRP 556536

Hakim Anggota II,

Ttd,

Tri Achmad B, SH
Mayor Sus NRP 520883

Panitera,

Ttd,

Arif Sudibya, SH
Kapten Chk NRP 11010036380878

Untuk salinan yang sah

Panitera,

Cap/Ttd

Arif Sudibya, SH
Kapten Chk NRP 11010036380878

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)